



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SYAFRIZAL BIN CAK JORI, tempat dan tanggal lahir Kp.Gelapung, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Korong koto panjang timur, Nagari sandi ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sandi Ulakan, Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

KUNDUO BINTI WAK ASE, tempat dan tanggal lahir Koto Panjang, 30-Juni-1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Korong koto panjang timur, Nagari sandi ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sandi Ulakan, Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon II
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAISAL TANJUNG, SHI.MH.** (Lk),
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Bangko/02-01-

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : S2 Magister Hukum (Tamat), Pekerjaan : Advokat, Agama : Islam, alamat : Korong Sungai Rantai, Nagari sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Faisal Tanjung, SH.I,M.H & Associates berlatam di Jl. Sungai Rantai, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. (Email : Faisaltanjung885@yahoo.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025. Sebagai **PENERIMA KUASA**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tertanggal 17 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2025/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah minikah pada tanggal 02 Januari 1989 di koto panjang timur, Nagari sandi ulakan, Kec. Ulakan tapakih, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat;
2. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Rio Febrian, berumur +24 tahun, Laki-laki
 - 2.2. Silfia Anggreni, berumur +17 tahun, Perempuan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung bernama :

Nama : **Silvia Anggreni Binti Syafrizal**, Tempat/tgl Lahir : Koto panjang-12-Desember-2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Belum bekerja, Agama : Islam, Alamat : Korong koto panjang timur, Nagari sandi ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

dengan calon suaminya bernama :

Nama : **Kuzi Syukriana Bin By.Sayung**, Tempat/tgl Lahir : Lantak mingkudu-21-November-1996, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta : Islam, Alamat : Korong lantak mingkudu, Nagari Padang bintungan, Kecamatan Nan sabaris, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulakan Tapakih.

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-06102016-0230 Pencatatan sipil atas nama Silfia Anggreni saat ini berusia 17 tahun 2 bulan.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulakan Tapakih dengan Surat Nomor:B-23/kua.03.05.10/pw.01/02/2025, Tanggal 11 Februari 2025.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sudah adanya pertemuan-pertemuan dan juga sudah /bertunangan sejak bulan Desember 2024 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II** juga telah melakukan kesepakatan dalam hal mengundang keluarga besar, pemuka adat dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya guna untuk menghadiri pesta pernikahan anak

Pemohon I dan **Pemohon II** yang akan dilangsungkan dibulan Februari ini.

8. Bahwa antara anak **Pemohon** dan calon suami/isterinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan.

9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon I dan Pemohon II** memohon kepada Ketua Peerngadilan Agama Klas IB Pariaman c.q Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi nikah) kepada Anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama (**Silvia Anggreni Bin Syafrizal**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Kuzi Syukriana Bin By.Sayung**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **FAISAL TANJUNG, SH.MH dan GUSMADIRO, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Faisal Tanjung, SH.I,M.H & Associates berlatam di Jl. Sungai Rantai, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Email Faisaltanjung885@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2025. Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa yang hadir dalam persidangan, diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Hakim menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Hakim telah menasihati para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dari Hakim tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya sesuai dengan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 26 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, para Pemohon di muka sidang menyampaikan akan mencabut perkaranya dan menyerahkan surat pencabutan perkara tertanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marliadi, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Tunggal,

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm



Marliadi S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	60.000,00						
		p							
2.	Proses	R	75.000,00						
		p							
3.	Panggilan	R	0,00						
		p							
4.	Meterai	R	10.000,00						
		p							
			R	145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu				
			p		rupiah)				

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2025/PA.Prm